

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Audit**

Mulyadi dan Puradiredja dalam Sunyoto (2014: 5) memberi definisi bahwa auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Arrens dan Loebbecke dalam Ashari (2011) pengertian auditing adalah suatu kegiatan pengumpulan dan penilaian bukti-bukti yang menjadi pendukung informasi kuantitatif suatu entitas untuk menentukan dan melaporkan sejauhmana kesesuaian antara informasi kuantitatif tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh institusi atau orang yang kompeten dan independen.” Menurut *American accounting Association (AAA) committee on Basic auditing concept* auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk mendapatkan dan menilai bukti-bukti secara objektif, yang berkaitan dengan Pernyataan-pernyataan tentang tindakan-tindakan dan kejadian kejadian ekonomi, untuk menentukan kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut

dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan (Munawir, Dalam Sunyoto 2014).

## **2. Audit Sektor Publik**

Audit pemerintah/ sektor publik berbeda dengan audit pada sektor bisnis atau audit sektor swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah (pemda), BUMN, BUMD dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara. Sedangkan audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan-perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba (Bastian, dalam Ashari 2011) di Indonesia audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dibentuk sebagai perwujudan dari pasal 23 ayat 5 Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut *“Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara ditetapkan suatu badan pemeriksa keuangan yang yang pengaturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat”*

Menurut Mulyadi dan Kanaka dalam Sunyoto (2014 : 29) auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit – unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.

Pada sektor publik interaksi antara pemilik, dalam hal ini masyarakat yang diwakili oleh legislatif, dengan manajemen sektor publik (pemerintah) diatur dengan jelas pada berbagai peraturan perundang-undangan. Audit sektor publik

juga sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut terutama mengatur hal-hal yang harus diaudit dan yang harus dilaporkan dalam laporan audit. Oleh karena itu, audit sektor publik sangat menekankan aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan Negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan audit sektor publik menyediakan informasi lebih banyak daripada laporan audit pada sektor swasta. Hal ini pada gilirannya akan menyebabkan lebih luasnya tanggung jawab auditor sektor publik dibandingkan dengan rekan mereka pada sektor swasta.

a. Karakteristik Audit Sektor Publik.

Ditinjau dari proses (metodologi) dan teknik audit, tidak ada perbedaan mendasar antara audit sektor publik dan sektor privat. Namun demikian, karena karakteristik manajemen sektor publik yang berkaitan erat dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan, auditor sektor publik harus memberikan perhatian yang memadai pada hal-hal tersebut. Ditinjau dari pelaksana audit, sektor private proses audit dipercayakan kepada lembaga profesional berupa Kantor Akuntan Publik (KAP) sementara Lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Perbedaan mendasar lainnya adalah standar audit yang digunakan, sektor private menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh

IAI sementara sektor publik menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Di dalam peraturan BPK No.1 tahun 2007 menjelaskan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Auditor eksternal dipegang oleh Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK). BPK adalah lembaga tinggi negara yang tugasnya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan Presiden RI dan aparat di bawahnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

#### b. Proses Audit Sektor Publik

Langkah–langkah dalam proses audit sama seperti sektor swasta secara umum. Lanmgkah langkah tersebut yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan audit.

##### 1) Perencanaan Audit

Perencanaan merupakan tahap yang vital dalam audit meliputi penentuan

- a) masalah yang berkaitan dengan bisnis Entitas (sifat bisnis entitas, organisasinya, karakteristik operasinya) pengetahuan tentang bisnis entitas diperlukan auditor untuk memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang menurut pertimbangan berdampak pada laporan keuangan.
- b) kebijakan dan prosedur akuntansi entitas
- c) metode dalam mengolah akuntansi

- d) tingkat risiko pengendalian
- e) pertimbangan awal untuk tingkat materialitas untuk tujuan audit
- f) pos laporan keuangan yang memerlukan penyesuaian
- g) resiko kekeliruan atau kecurangan material atau hubungan istimewa
- h) sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan

## 2) Program Audit

Dalam pelaksanaan audit, auditor juga harus membuat suatu program audit secara tertulis untuk setiap audit. Program audit harus menggariskan dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit.

### a) supervisi

Mencakup pengarahan usaha asisten dalam mencapai tujuan audit dan penentuan apakah tujuan audit tersebut tercapai. Unsur supervisi adalah :

- (1) Memberi instruksi kepada asisten
- (2) Menjaga informasi masalah–masalah penting yang dijumpai dalam audit
- (3) *Mereview* pekerjaan yang dilaksanakan
- (4) Menyelesaikan perbedaan pendapat diantara staf audit kantor akuntan

## 3. Pelaksanaan Audit Sektor Publik

Dalam melaksanakan audit terdapat tiga pengendalian interen yang perlu diperhatikan , pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen, dan personal lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yaitu keandalan laporan keuangan,

efektifitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

a. Komponen pengendalian intern meliputi :

1) Lingkungan pengendalian ( control environment )

Menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya, lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

1) Penafsiran resiko ( risk assesment )

Identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentik suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

3) Aktifitas Pengendalian ( control activity )

Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

4) Informasi dan komunikasi

Pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

5) Pemantauan ( monitoring )

Proses yang menntukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

4. Pelaporan

Langkah terakhir dalam proses auditing adalah menyusun laporan audit yang merupakan penyampaian hasil – hasil temuan kepada para pemakai laporan. Laporan yang satu dapat berbeda dengan laporan lainnya, tetapi pada dasarnya semuanya harus mampu menyampaikan kepada para pembacanya seberapa jauh tingkat kesesuaian informasi yang mereka periksa dengan kriteria yang telah ditetapkan. Standar pelaporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

#### 5. Opini akuntan

Menurut Munawir dalam Sunyoto (2013 : 32) opini akuntan dibagi menjadi lima macam yaitu wajar tanpa pengecualian ( *unqualified opinion*), wajar dengan pengecualian ( *qualified opinion*), tidak setuju ( *adverse opinion*), penolakan pemberian pendapat ( *disclaimer of opinion*), dan pendapat sepotong – sepotong ( *piecemeal opinion* ) .

##### a. wajar tanpa pengecualian

Pendapat ini hanya dapat diberikan jika auditor berpendapat bahwa berdasarkan audit yang sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan adalah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tidak terjadi perubahan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi (konsisten) dan mengandung penjelasan-penjelasan atau pengungkapan yang memadai sehingga tidak menyesatkan pemakainya, serta tidak terdapat ketidakpastian, yang luar biasa (material).

##### b. wajar dengan pengecualian ( *qualified opinion* )

Pendapat ini diberikan jika auditor menaruh keberatan atau pengecualian yang bersangkutan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan, atau dalam keadaan bahwa laporan keuangan tersebut secara keseluruhan adalah wajar kecuali untuk hal-hal tertentu yang menyebabkan kualifikasi pendapat (ada satu akun atau lebih yang tidak wajar).

c. tidak setuju ( *adverse opinion* )

Pendapat tidak setuju adalah pendapat bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil operasi seperti yang diisyartakan daam prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini diberikan oleh auditor karena pengecualian atau kualifikasi terhadap kewajaran penyajian bersifat demikian materialnya (terdapat banyak akun yang tidak wajar).

d. penolakan pemberian pendapat

Penolakan pemberian pendapat bahwa berarti laporan audit tersebut tidak memuat pendapat auditor. Laporan audit seperti ini dapat diterbitkan jika:

- 1) Auditor tidak dapat meyakinkan diri atau ragu dalam kewajaran laporan keuangan.
- 2) Auditor tidak mengaudit sehingga tidak mempunyai dasar untuk memberikan pendapat. Auditor hanya sebagai penyusun laporan keuangan dan bukannya melakukan laporan audit keuangan
- 3) Auditor berkedudukan tidak independen terhadap pihak yang diauditnya ( tidak independen dalam penampilan
- 4) Luas auditnya dibatasi sedemikian rupa sehingga auditor tidak dapat melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing



5) Adanya kepastian yang sangat luar biasa yang sangat memengaruhi kewajaran laporan keuangan

pendapat sepotong – sepotong

Auditor dapat memberikan pendapat sepotong-sepotong hanya jika menurut hematnya luas dan hasil-hasil auditnya memberkan kesimpulan bahwa laporan keuangan yang diaudit secara keseluruhan adalah tidak wajar atau auditor menolak memberikan pendapat . Pendapat sepotong-sepotong hanya diberikan jika disertai penolakan pendapat atau pendapat tidak setuju mengenai laporan keuangan sebagai keseluruhan. Pendapat sepotong-sepotong tidak direkomendasikan untuk digunakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

### 3. Kualitas Audit

Menurut De angelo dalam singgih dan bawono (2010) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut : “sebagai gabungan probabilitas seorang auditor untuk dapat menemukan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien”

### 4. Independensi

Independensi menurut Mulyadi dalam Carolina dkk (2011) berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantug pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Sebagaimana diatur dalam Standar Audit 1100 (IIA, 201; Hiro Tugiman, dalam Zeyn (2014) aktivitas audit internal harus independen, dan

auditor internal harus bersikap objektif dalam melaksanakan pekerjaan pemeriksaan. Independensi yang menjadikan internal auditor dapat bersikap obyektif. Demikian pula sebaliknya, sikap obyektif mencerminkan independensi internal auditor. Internal auditor tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan atau evaluasi atas kegiatan-kegiatan dimana internal auditor ikut berperan sebagai pelaksana kegiatan tersebut (Sawyer. *et. Al* Dalam Zeyn 2014)

Menurut Harahap Dalam Zeyn 2014) auditor harus bebas dari kepentingan terhadap perusahaan dan laporan keuangan yang dibuatnya. Artinya seorang auditor internal harus bebas dari tekanan dari pihak manapun selama melaksanakan Tugas Auditornya.

Messier et al Dalam Efendy (2010) menyatakan bahwa independensi merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh profesi auditor. Independensi menghindarkan hubungan yang mungkin mengganggu obyektivitas auditor.

##### 5. Kompetensi Auditor Internal

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*).

Terkait dengan auditor internal pemerintah dalam Standar Audit APIP SA 2220, menyatakan bahwa auditor internal harus memiliki kompetensi teknis dalam bidang auditing, akuntansi dan administrasi pemerintahan dan komunikasi.

Auditor internal wajib memiliki keahlian tentang standar audit, kebijakan, prosedur dan praktek audit serta keahlian yang memadai tentang lingkungan pemerintahan. Apabila auditor internal melakukan audit terhadap sistem keuangan, catatan akuntansi dan laporan keuangan, maka auditor internal wajib mempunyai keahlian dan mendapat pelatihan dibidang akuntansi sektor publik dan akuntabilitas auditi. Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kompetensinya melalui pengembangan profesional berkelanjutan (Hiro Tugiman dalam Zeyn 2014).

#### 6. Etika

Menurut Maryani dan Ludigdo Dalam Hanjani (2014) mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi.

Kode etik IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang ditetapkan dalam Kongres VII Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta tahun 1998 terdiri atas prinsip etika, (b) aturan etika, dan (4) interpretasi aturan etika. Kode etik akuntan terdapat delapan prinsip etika sebagai berikut: (1) tanggung jawab profesi, (2) kepentingan publik, (3) integritas, (4) objektivitas, (5) kompetensi dan kehati-hatian professional, (6) kerahasiaan, (7) perilaku professional, dan (8) standar teknis (Halim :2008).

Kode etik auditor merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya, apabila aturan ini tidak dipenuhi berarti auditor tersebut bekerja di bawah standar

dan dapat dianggap melakukan malpraktek (Jaafar, dalam Sari, 2011).

#### 7. *Due Professional Care*

Menurut PSA No. 4 SPAP dalam Aulia (2013), kecermatan dan keseksamaan menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut, serta berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Sedangkan Menurut Boynton dalam Aulia (2013) kecermatan adalah pusat dari pencarian terus menerus akan kesempurnaan dalam melaksanakan audit. Kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada terhadap resiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi objektivitas dengan kompetensi dan ketekunan. Kecermatan meliputi keteguhan, kesungguhan serta sikap energik dalam menerapkan dan mengupayakan pelaksanaan jasa-jasa profesional.

Singgih dan Bawono (2010) mendefinisikan *due professional care* sebagai kecermatan dan keseksamaandalam penggunaan kemahiran profesional yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. Seorang auditor harus memiliki tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki oleh auditor pada dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan kecermatan dan keseksamaan yang wajar. Untuk itu auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai dalam mengevaluasi bukti audit. IAI atau II.A dalam Aulia (2013) melihat ada lima indikator yang digunakan untuk mengukur *due professional care* antara lain yaitu: (a) Menggunakan kecermatan dan keterampilan dalam

bekerja. (b) Memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. (c) Kompeten dan berhati-hati dalam melaksanakan tugas. (d) Adanya kemungkinan terjadi kesalahan, ketidakteraturan dan ketidakpatuhan. (e) Waspada terhadap resiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi objektifitas.

#### 8. Pengalaman Auditor

Knoers Dan Haditono Dalam sari (2011) mengatakan bahwa pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Variabel pengalaman akan diukur dengan menggunakan indikator lamnaya bekerja, frekuensi pekerjaan pemeriksaan yang telah dilakukan, dan banyaknya pelatihan yang telah diikutinya.

Johnstone et al. dalam sari (2011) menemukan sebuah studi yang memberikan bukti bahwa auditor berpengalaman bekerja lebih baik karena mereka memiliki dasar pengetahuan yang lebih besar untuk menarik dari dan lebih mahir mengorganisir pengetahuan mereka. Keunggulan tersebut bermanfaat bagi pengembangan keahlian. Berbagai macam pengalaman yang dimiliki individu akan mempengaruhi pelaksanaan suatu tugas

Menurut Tubbs dalam Mayangsari (2003) auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal: (1) Mendeteksi kesalahan, (2) Memahami kesalahan secara akurat, (3) Mencari penyebab kesalahan.

### **B. Penelitian Terdahulu Dan Penurunan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Independensi terhadap kualitas audit**

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh independensi auditor internal terhadap kualitas audit internal.

Hussey Dan Lan dalam william dan ketut (2015) mengungkapn Bahwa audit akan efektif hanya jika auditor diberikan kepercayaan untuk Bersikap independen dalam mengungkapkan kecurangan pada laporan keuangan yang disajikan manajemen. penelitian Saputri (2013) yang menunjukan bahwa Independensi auditor inspektorat berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit Adanya independensi dari para auditor inspektorat akan berpengaruh pada peningkatan kualitas hasil audit.

Penelitian Kurnia dkk ( 2014 ) menyimpulkan bahwa independensi Auditor Berpengruh Terhadap Kualitas Audit. Penelitian Rizky (2016) menunjukan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas Audit. Penelitian ini juga.

Penelitian zeyn (2014) dimna hasil penelitiannya menunjukan bahwa terdapat pengaruh Independensi Auditor internal terhadap kualitas Audit Internal . belum berkualitasnya audit internal inspektorat disebabkan oleh auditor internal belum semuanya memiliki sikap mental objektif, sikap tidak memihak, menghindari *conflic of interest*. Dan kurangnya komitmen kepala daerah terhadap kualitas audit serta masih kurangnya independensi dalam program audit dan independensi dalam pelaporan.

Berbeda Dengan Penelitian Penelitian diatas Penelitian Yang dilakukan Febriyanti ( 2014 ) menunjukan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Penelitian ini diperkuat dengan

penelitian oleh Priyambodo (2015) yang menyimpulkan bahwa independensi tidak mempunyai hubungan dengan kualitas audit.

Berdasarkan teori dan logika dari hasil penelitian diatas serta kesimpulan dari landasan teori yang ada, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>1</sub>: Independensi Auditor Internal Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit Internal*

## **2. Pengaruh Kompetensi terhadap kualitas Audit**

Terdapat Beberapa penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh kompetensi Auditor Terhadap kualitas Audit. Penelitian Halim (2014) menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin tinggi kompetensi auditor, semakin tinggi pula kualitas auditnya . Penelitian yang dilakukan Anugerah dan akbar ( 2014) menyimpulkan bahwa kompetensi Berpengaruh positif terhadap kualitas Audit. penelitian Zeyn ( 2014 ) juga menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh kompetensi Auditor Terhadap kualitas audit. belum berkualitasnya audit internal pemerintah disebabkan oleh auditor internal belum semuanya memiliki pendidikan sesuai dengan tupoksinya sebagai auditor internal Pemerintah Daerah, keahlian dibidang SIKD dan sampling statistik keterampilan dan pengalaman.

Berbeda dengan penelitian Halim ( 2014 ), Anugerah dan Akbar ( 2014 ) Dan Zeyn ( 2014 ), penelitian Andarwanto ( 2015 ) menyimpulkan Bahwa kompetensi Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit.

Berdasarkan teori dan logika dari hasil penelitian diatas serta kesimpulan dari landasan teori yang ada, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>2</sub>: Kompetensi Auditor Internal Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit Internal*

### **3. Pengaruh Etika terhadap Kualitas Audit**

Etika dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral yang dimiliki oleh setiap orang. Lestari dalam Kurnia Dkk. (2014) mengemukakan bahwa etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi. Menurut Halim (2008:29) salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik, yang terefleksikan oleh sikap independensi, obyektivitas, integritas dan lain sebagainya. Kode etik IAI yang ditetapkan dalam Kongres VII Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta tahun 1998 terdiri atas (a) prinsip etika, (b) aturan etika, dan (c) interpretasi aturan etika. Kode etik akuntan terdapat delapan prinsip etika sebagai berikut: (1) tanggung jawab profesi, (2) kepentingan publik, (3) integritas, (4) objektivitas, (5) kompetensi dan kehati-hatian professional, (6) kerahasiaan, (7) perilaku professional, dan (8) standar teknis

Maryani dan Ludigdo dalam alim dkk (2007) mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi.

Secara umum etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya



dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang termasuk didalamnya dalam meningkatkan kualitas audit Munawir dalam Hanjani (2014).

Penelitian Yang dilakukan Tarigan Dkk. ( 2013), Wardhana dan Ariyanto (2016) Menunjukkan Bahwa terdapat Pengaruh Signifikan antara Etika dengan Kualitas Audit, Berbeda Dengan penelitian Syafitri (2014) yang menyatakan bahwa Etika tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas auditor.

Berdasarkan teori dan logika dari hasil penelitian diatas serta kesimpulan dari landasan teori yang ada, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: *Etika Auditor Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Audit.*

#### **4. Pengaruh *Due Professional Care* Auditor Terhadap Kualitas Audit**

Terdapat beberapa Penelitian Mengenai *Due Professional care* auditor terhadap Kualitas Audit. Penelitian yang dilakukan Chofifah (2015) menyimpulkan *Due Professional care* auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, sementara penelitian Saripudin Dkk. (2012) menunjukkan bahwa *due professional care* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Bererdasarkan teori dan logika dari hasil penelitian diatas serta kesimpulan dari landasan teori yang ada, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: *Due Professional Care Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Audit.*

#### **5. Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit**

Menurut Kamus Besar Bahasa indonesia ( Depdiknas, 2006 ) pengalaman dapat diartikan sebagai yang pernah dialami ( dijalani, dirasa, ditanggung dsb ).

Semakin intens penugasan yang didapat oleh seorang auditor, maka akan menambah pengetahuan dan ketelitian Seorang Auditor sehingga dapat meningkatkan kualitas audit. Sejalan dengan Alim dkk, (2007 ) yang menyatakan bahwa semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimiliki auditor maka akan semakin baik dan meningkat pula kualitas audit yang dihasilkan.

Herliansyah dkk Dalam Sukriah Dkk. (2009) menyatakan bahwa secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas.

Secara psikis Pengalaman akan membentuk pribadi seseorang yaitu akan membuat seseorang lebih bijaksana baik dalm berpikir maupun bertindak, karena pengalaman, seseorang akan merasakan posisinya saat dia dalam keadaan baik dan saat dia dalam keadaan buruk. Seseorang akan semakin berhati- hati ketika ia merasakan fatalnya kesalahan . dia akan merasa senang ketika berhasil menemukan pemecahan masalah dan akan melakukan hal serupa ketika terjadi permasalahan yang sama. Dia akan puas ketika memenangkan argumentasi dan akan bangga ketika memperoleh imbalan hasil pekerjaannya. Noviari dkk., dalam Singih dan bawono 2010).


Penelitian Terdahulu tentang pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit pernah dilakukan oleh puspitasari ( 2015 ) juga menyatakan bahwa pengalaman mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas Audit.

Berbeda dengan penelitan puspitasari ( 2015 ) penelitian yang dilakukan Kovinna dan Betri (2013) serta Fitri dan Juliarsa ( 2014 ) menyimpulkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan teori dan logika dari hasil penelitian diatas serta kesimpulan dari landasan teori yang ada, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>5</sub>: Pengalaman Berpengaruh Negatif terhadap Kualitas Audit*

#### D. Model Penelitian



Gambar 2.1